

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH  
PENGGUNA JASA *SAFE DEPOSIT BOX* PADA  
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PADANG**

Oleh:

**EKA MAHARANI AGUSTI**

**03140166**

Program Kekhususan: Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2007**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENGGUNA JASA  
SAFE DEPOSIT BOX PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA  
(PERSERO) TBK CABANG PADANG**

(EKA MAHARANI.A,03140166, HUKUM EKONOMI, FAKULTAS HUKUM UNAND)

**ABSTRAK**

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi intermediasi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Demi kelancaran fungsi intermediasi tersebut Bank memberikan bentuk pelayanan jasa di antaranya jasa *Safe Deposit Box*. Pelajaran pahit juga mengingatkan kita betapa gedung-gedung plaza sebagai tempat belanja dan hiburan masyarakat di daerah ini menjadi puing-puing dibakar massa pada peristiwa 23 Mei 1997. Orang lalu berpikir, bagaimana mengamankan dokumen atau surat-surat penting serta harta benda. Ada yang memilih menyimpannya di *Safe Deposit Box* yang ada di bank-bank. Manfaat *Safe Deposit Box* itu sendiri bagi nasabah adalah tempat penyimpanan barang-barang berharga dan surat penting agar terhindar dari risiko kebakaran dan pencurian, kerahasiaan terjamin, dan barang-barang disimpan dalam ruangan tahan api. Bank Negara Indonesia Cabang Padang sebagai salah satu bank profesional juga mempunyai fasilitas *Safe Deposit Box*. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu: Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah *Safe Deposit Box* pada Bank BNI Cabang Padang, bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Bank BNI Cabang Padang terhadap keamanan dan keselamatan *Safe Deposit Box*, bagaimana Upaya Hukum yang dilakukan oleh nasabah dalam hal terjadinya risiko. Di dalam pelaksanaan kegiatan ini metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap perilaku hukum yang menekankan pada aspek hukum (perUndang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas dikaitkan dengan praktek di lapangan. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bank BNI memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah SDB dalam 2 bentuk yaitu perlindungan dalam perjanjian dan perlindungan hukum berupa ganti rugi, tanggung jawab Bank BNI hanya sebatas pada kerusakan kunci dan kesalahan bank, upaya hukum yang dilakukan nasabah dalam hal terjadinya resiko adalah mengajukan permohonan atas kerusakan SDB dan mengajukan somasi.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Republik Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang membangun dalam semua aspek kehidupan, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 memuat tujuan nasional yaitu "mewujudkan masyarakat adil dan makmur".<sup>1</sup> Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka dilaksanakan pembangunan termasuk pembangunan di bidang ekonomi.

Salah satu pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi adalah pembangunan di sektor Perbankan. Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang dikenal masyarakat sebagai sumber dana atau keuangan bagi masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Bank adalah "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi intermediasi perbankan

---

<sup>1</sup> *UUD'45 Setelah Amandemen*, 2006, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.5-6

Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Demi kelancaran fungsi intermediasi tersebut Bank memberikan bentuk pelayanan jasa di antaranya jasa *Safe Deposit Box*, sebagai bentuk layanan jasa *Safe Deposit Box* kurang begitu dikenal oleh masyarakat, yang mengenal jasa ini hanya terbatas pada masyarakat golongan tertentu saja. Selain itu informasi layanan ini tidak begitu dieksploitasi oleh pihak bank seperti halnya jasa-jasa perbankan lainnya. *Safe Deposit Box* merupakan jasa penitipan dalam bentuk penyewaan wadah atau *box* yang dirancang dan dilengkapi dengan tatacara dan sistem pengamanan khusus untuk menyimpan barang berharga atau dokumen penting (surat berharga) untuk jangka waktu tertentu.<sup>2</sup>

*Safe Deposit Box* ini sengaja dirancang khusus oleh bank sebagai bentuk pelayanan jasa, kepedulian terhadap permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat yang salah satunya adalah kerusuhan. Kerusuhan memang bisa membuat banyak orang menjadi khawatir dan takut. Alasannya bukan hanya karena merasa jiwa terancam, tetapi bisa pula membuat mereka kehilangan harta benda yang dimiliki. Peristiwa amuk massa yang terjadi misalnya di Jakarta Mei tahun lalu, dilanjutkan dengan peristiwa Ketapang, Sambas, Dili, dan Ambon yang hingga kini masih belum selesai membuktikan tidak sedikit korban jiwa dan harta benda yang musnah.

---

<sup>2</sup> E. Saiffudin Sarief, 2003, Makalah Program Pemberdayaan Konsultan Keuangan/ Pendamping Usaha Mikro, Kecil, Menengah Mitra Bank (KKMB) Angkatan II, Bank Indonesia, Jakarta, hal 14-15

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Bentuk Perlindungan Hukum bagi nasabah *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang

Kehadiran hukum dalam masyarakat salah satunya adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Dalam interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila terjadinya friksi. Apabila friksi tersebut tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Dari berbagai pengalaman yang ada, timbulnya friksi tersebut terutama disebabkan oleh 4 (empat) hal yaitu informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bank, pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa perbankan yang kurang, ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana, dan tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal friksi yang terjadi antara nasabah dengan bank.

Friksi ini apabila tidak dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas oleh bank akan berdampak pada hilangnya kepercayaan dari masyarakat, yang akhirnya menghambat pertumbuhan bank dan keberlangsungan bank tersebut. Sedangkan sebagaimana kita ketahui kepercayaan adalah nafas setiap bank dalam menjalankan usahanya. Untuk itu pihak bank harus dapat mempersiapkan dirinya

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berkaitan dengan permasalahan, hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di atas dapat disimpulkan :

- a. Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan oleh PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Padang terhadap keamanan dan keselamatan *Safe Deposit Box* nasabah adalah dalam bentuk ganti rugi senilai barang- barang milik nasabah yang disimpan dalam kotak penyimpanan tersebut, apabila terjadi kerusakan, perubahan kualitas, kehilangan atau hal-hal lain yang terjadi terhadap barang milik nasabah yang dikarenakan oleh kelalaian pihak Bank ataupun terjadinya risiko yang telah diperhitungkan sebelumnya oleh Bank seperti kebakaran atau terjadinya bencana alam.
- b. Tanggung jawab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Padang terhadap SDB tersebut adalah sejauh terjadinya kerusakan *Safe Deposit Box* tidak dapat dibuka atau ditutup dengan cara biasa lagi, maka Bank berhak menolak permohonan penyewa untuk membuka dan menutup SDB yang telah disewa Bank tidak bertanggung jawab atas barang-barang milik nasabah yang diakibatkan oleh nasabah sendiri atau sengaja memasukkan barang-barang yang dilarang dalam ketentuan pihak Bank.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmadi Miru dan Sutaryaman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- A.R Saliman, SH,MM,dkk, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori & Contoh*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- A. Z Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media
- Bank Negara Indonesia, 1993, *Buku Pedoman Prosedur Kerja*
- BPHN, 1993/1994, Departemen Kehakiman RI, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank*, Jakarta.
- E. Syaiffudin Sarief, 2003, Makalah Program Pemberdayaan Konsultan Keuangan/ Pendamping Usaha Mikro, Kecil, Menengah Mitra Bank (KKMB) Angkatan II, Bank Indonesia, Jakarta
- Hermansyah, 2005, *Kata Pengantar : Prof. Dr. Chattamurrasjid. Ais, SH., MH., Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta
- Kasmir, 2003, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Malayu S. P. Hasibuan, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern*; Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Thomas Suyatno, 1999, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soejono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Nuansa Aulia, Bandung